

# PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS I ("PUT I") DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN

PT ACSET INDONESIA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



## PT ACSET INDONESIA Tbk [ACST]

Kegiatan Usaha :  
Bergerak dalam bidang jasa pelaksana konstruksi  
Berkedudukan Di Jakarta  
Kantor Pusat:  
ACSET Building  
Jl. Majapahit No. 26  
Jakarta 10160, Indonesia  
Telephone : +62-21- 3511961 Faximile : +62-21- 3441413  
Website : www.acset.co  
Email: corporate\_secretary@acset.co

### PENAWARAN UMUM TERBATAS I ("PUT I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham ("Saham Baru") atau setara dengan 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari modal disetor setelah terlaksananya PUT I. Setiap pemegang 5 (lima) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juni 2016 pukul 16.00 WIB ("Saham Lama") berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru sesuai dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.000 (tiga ribu Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham Baru hasil PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat terhadap saham lainnya yang telah disetor penuh dalam Perseroan, termasuk hak untuk mendapatkan dividen.

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT I ini adalah sebanyak Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah). Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), hasil pecahan tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Perseroan memiliki hak untuk melakukan perubahan pada ketentuan-ketentuan HMETD ini dengan mempertimbangkan perubahan atas keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap sesuai.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, seperti yang tercantum dalam sertifikat bukti HMETD ("SBHMETD") atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek pada Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Baru tambahan, masih terdapat sisa Saham Baru porsi publik, yaitu sebanyak-sebanyaknya 63.600.000 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu) Saham Baru, maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No.57 tanggal 19 April 2016 jo Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No. 51 tanggal 20 Mei 2016 yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dan PT Karya Supra Perkasa ("KSP"), KSP sebagai pembeli siaga, wajib membeli sisa Saham Baru porsi publik tersebut.

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dari KSP, PT Cross Plus Indonesia ("CPI"), dan PT Loka Cipta Kreasi ("LCK"), seluruhnya tertanggal 20 Mei 2016, KSP, CPI, dan LCK, sebagai pemegang saham Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa dalam PUT I masing-masing akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) yang ada pada Perseroan saat ini, yaitu masing-masing secara berturut-turut sebanyak 100.200.000 (seratus juta dua ratus ribu), 24.549.200 (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus), dan 11.650.800 (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus) HMETD.

PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DIKELUARKANNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN PADA TANGGAL 1 JUNI 2016

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 9,09% (SEMBILAN KOMA NOL SEMBILAN PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN PADA PASAR PROPERTI

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT I INI, TETAPI SAHAM SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

#### PEMBELI SIAGA



PT KARYA SUPRA PERKASA

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2016.

## JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	19 April 2016
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari Otoritas Jasa Keuangan	1 Juni 2016
Tanggal Terakhir Pencatatan ( <i>Recording Date</i> ) untuk memperoleh HMETD	13 Juni 2016
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD ( <i>Cum-Right</i> )	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	8 Juni 2016
- Pasar Tunai	13 Juni 2016
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD ( <i>Ex Right</i> )	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	9 Juni 2016
- Pasar Tunai	14 Juni 2016
Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	14 Juni 2016
Tanggal Pencatatan HMETD	15 Juni 2016
Periode Perdagangan HMETD	15 – 21 Juni 2016
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	15 – 21 Juni 2016
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	17 – 23 Juni 2016
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	23 Juni 2016
Tanggal Penjatahan	24 Juni 2016
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	28 Juni 2016
Tanggal Pembeli Siaga Melaksanakan Kewajibannya	28 Juni 2016

## PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>160.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Karya Supra Perkasa	250.500.000	25.050.000.000	50,10
2. PT Cross Plus Indonesia	61.373.000	6.137.300.000	12,27
3. PT Loka Cipta Kreasi	29.127.000	2.912.700.000	5,83
4. Masyarakat* (Kepemilikan di bawah 5% setiap pihak)	159.000.000	15.900.000.000	31,80
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>110.000.000.000</b>	

\* Termasuk di antaranya dimiliki oleh Tn. Hilarius Arwandhi, Direktur Perseroan (kepemilikan 0,80% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan).

Apabila KSP, LCK dan CPI melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I dan Pemegang Saham lainnya termasuk publik melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>160.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Karya Supra Perkasa	350.700.000	35.070.000.000	50,10
2. PT Cross Plus Indonesia	85.922.200	8.592.220.000	12,27
3. PT Loka Cipta Kreasi	40.777.800	4.077.780.000	5,83
4. Masyarakat* (Kepemilikan di bawah 5% setiap pihak)	222.600.000	22.260.000.000	31,80
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>700.000.000</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>900.000.000</b>	<b>90.000.000.000</b>	

\* Termasuk di antaranya dimiliki oleh Tn. Hilarius Arwandhi, Direktur Perseroan (kepemilikan 0,80% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan).

Apabila KSP, LCK dan CPI melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I dan Pembeli Siaga akan membeli sisa Saham Baru hasil PUT I yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang Saham publik tersebut, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>160.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Karya Supra Perkasa	414.300.000	41.430.000.000	59,19%
2. PT Cross Plus Indonesia	85.922.200	8.592.220.000	12,27%
3. PT Loka Cipta Kreasi	40.777.800	4.077.780.000	5,83%
4. Masyarakat* (Kepemilikan di bawah 5% setiap pihak)	159.000.000	15.900.000.000	22,71%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>700.000.000</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>900.000.000</b>	<b>90.000.000.000</b>	

\* Termasuk di antaranya dimiliki oleh Tn. Hilarius Arwandhi, Direktur Perseroan (kepemilikan 0,57% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan).

Keputusan Rapat Direksi Perseroan tanggal 20 Januari 2016, dan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 29 Februari 2016, menyetujui rencana PUT I untuk menawarkan dan menjual sebanyak-banyaknya sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Baru.

Pada tanggal 19 April 2016, Perseroan telah menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa ("**RUPSLB**") yang telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD untuk menawarkan dan menjual sebanyak-banyaknya sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Baru.

Selanjutnya, RUPSLB melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD serta menyatakan hasil peningkatan modal tersebut dalam suatu akta notaris, setelah selesainya pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD.

2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.

Selanjutnya, RUPSLB melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD, serta menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam suatu akta notaris.

## **RENCANA PENGGUNAAN DANA**

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari PUT I ini, setelah dikurangi biaya-biaya PUT I, untuk mendanai modal kerja yang akan dipergunakan untuk pembiayaan proyek-proyek Perseroan dan belanja modal antara lain pembelian alat atau mesin pendukung proyek Perseroan.

Penggunaan dana hasil PUT I akan langsung digunakan oleh Perseroan dan tidak ada yang akan digunakan melalui Entitas Anak Perseroan.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") tahunan sampai dengan seluruh dana hasil PUT I telah direalisasikan dan melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulanan kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil PUT I telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No.30/2015**"). Apabila dana hasil PUT I belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan ketentuan POJK No.30/2015.

Dalam hal penggunaan dana Perseroan merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka hal tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Dalam hal penggunaan dana Perseroan merupakan transaksi material, maka hal tersebut akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT I ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya kepada OJK disertai dengan alasan dan pertimbangannya bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015.

Adapun laporan penggunaan dana hasil penawaran umum terakhir yang sebelumnya telah dilakukan Perseroan adalah pada saat Penawaran Umum Perdana Perseroan, yang telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan surat No. 015/DIR-ACSET/IV/2014 tanggal 10 April 2014. Dana hasil Penawaran Umum Perdana tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi telah habis digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan.

## **PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN SERTA KINERJA USAHA PERSEROAN**

Pembahasan oleh manajemen dan analisis kondisi keuangan serta kinerja usaha Perseroan dan Entitas Anak yaitu Acset Indonusa (Vietnam) Co., Ltd., PT Innotech Systems, PT Sacindo Machinery, dan PT Aneka Raya Konstruksi Mesindo (“Grup”) berikut harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2015.

### **A. KOMPONEN LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERTENTU**

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

#### **Pendapatan Bersih**

Pendapatan bersih Grup pada 2015 tercatat sebesar Rp1,36 triliun dibanding pendapatan bersih Grup pada 2014, sebesar Rp1,35 triliun. Proporsi pendapatan bersih Grup pada 2015 terdiri dari sektor jasa konstruksi sebesar 95,2%, sektor jasa penunjang jasa konstruksi sebesar 2,5% dan sektor perdagangan adalah 2,3%.

#### **Laba tahun berjalan**

Adanya peningkatan pada beban pokok pendapatan mempengaruhi turunnya laba kotor Grup sebesar 9,9% yang pada 2015 tercatat sebesar Rp224,4 miliar jika dibandingkan dengan perolehan laba kotor 2014 sebesar Rp248,9 miliar.

Besaran laba tahun berjalan pada 2015 adalah laba sebelum pajak penghasilan dikurangi beban pajak penghasilan tercatat sebesar Rp42,2 miliar, angka tersebut lebih rendah 59,4% dibandingkan laba tahun berjalan 2014 yang tercatat sebesar Rp103,9 miliar.

Laba setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk 2015 sebesar Rp41,9 miliar, turun 60,0% dari tahun 2014 yang sebesar Rp104,8 miliar.

#### **Aset**

Komposisi aset Grup terdiri dari dua komponen utama yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Pada pos aset lancar terdiri atas kas dan setara kas, piutang usaha, piutang non-usaha, piutang retensi, persediaan, jumlah kontraktual tagihan bruto pemberi kerja, uang muka, biaya dibayar di muka, pajak dibayar dimuka dan proyek dalam pelaksanaan. Sedangkan untuk pos aset tidak lancar terdiri dari aset tetap, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, uang muka jangka panjang, serta aset lain-lain.

Total aset Grup pada 2015 mengalami kenaikan sebesar 30,9%, dibanding total aset 2014 sebesar Rp1,47 triliun sedangkan pada 2015 total aset Grup tercatat sebesar Rp1,93 triliun.

#### **Aset Lancar**

Di tahun 2015, aset lancar Grup naik sebesar 31,0% dari aset lancar 2014 sebesar Rp1,21 triliun menjadi Rp1,59 triliun. Kenaikan aset lancar Grup didukung atas beberapa indikator seperti kas dan setara kas, piutang usaha, piutang non-usaha, jumlah kontraktual tagihan bruto pemberi kerja, uang muka, biaya dibayar di muka, dan proyek dalam pelaksanaan.

#### **Aset Tidak Lancar**

Di tahun 2015, terjadi kenaikan pada aset tidak lancar Grup sebesar 30,8% dari sebesar Rp258,9 miliar pada 2014 menjadi Rp338,6 miliar. Kontribusi terbesar pada kenaikan aset tidak lancar berasal dari naiknya aset tetap, investasi pada entitas asosiasi dan entitas ventura bersama, uang muka jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek, dan aset lain-lain.

#### **Liabilitas**

Komposisi liabilitas yang dimiliki oleh Grup terbagi dalam 2 komponen utama yaitu, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Dalam liabilitas jangka pendek terdiri dari utang usaha, utang anjak piutang, utang non-usaha, utang pajak, pendapatan diterima di muka, akrual, utang kepada pemegang saham, bagian jangka pendek dari utang jangka panjang dan liabilitas imbalan kerja. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang terdiri dari utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek serta liabilitas imbalan kerja.

Total liabilitas Grup pada 2015 mengalami kenaikan sebesar 52,1%, dibanding liabilitas 2014 sebesar Rp0,83 triliun sedangkan pada 2015 total liabilitas Grup tercatat sebesar Rp1,26 triliun.

## **Liabilitas Jangka Pendek**

Liabilitas jangka pendek Grup di tahun 2015 mengalami kenaikan dengan persentase sebesar 54,3% dibanding liabilitas jangka pendek Grup pada tahun 2014 sebesar Rp0,78 triliun menjadi Rp1,20 triliun di tahun 2015. Peningkatan liabilitas jangka pendek Grup terutama berasal dari bertambahnya utang usaha, utang non-usaha, pendapatan diterima di muka, utang kepada pemegang saham, dan liabilitas imbalan kerja.

## **Liabilitas Jangka Panjang**

Susunan liabilitas jangka panjang Grup terdiri atas utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek serta liabilitas imbalan kerja. Di tahun 2015 tercatat total liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan 19,8% menjadi sebesar Rp65,3 miliar dibanding liabilitas jangka panjang 2014 sebesar Rp54,5 miliar.

Hingga Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, tidak ada kewajiban Grup yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi oleh Grup.

## **Ekuitas**

Ekuitas Grup terdiri atas ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk; modal saham, tambahan modal disetor, saldo laba, selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing dan kepentingan non-pengendali. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan 3,6% dari ekuitas 2014 sebesar Rp642,0 miliar menjadi Rp664,9 miliar, yang terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang belum dicadangkan.

## **B. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL**

### **Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi**

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Grup di 2015 tercatat sebesar Rp25,0 miliar, lebih rendah 42,3% dari arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi 2014 sebesar Rp43,3 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan naiknya penerimaan dari pelanggan terkait aktivitas operasional Grup.

### **Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi**

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Grup di 2015 tercatat sebesar Rp110,0 miliar, naik 36,0% dari arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi 2014 sebesar Rp80,9 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan perolehan aset tetap, kenaikan uang muka jangka panjang untuk menunjang operasional Grup dan penambahan investasi pada entitas asosiasi.

### **Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan**

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Grup di 2015 tercatat sebesar Rp149,3 miliar, naik 18,7% dari arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan 2014 sebesar Rp125,8 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan dari pinjaman pemegang saham dan penerimaan pinjaman lain-lain.

Tidak ada perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga yang menyebabkan adanya peningkatan atau penurunan likuiditas Perseroan.

Sumber internal likuiditas Perseroan berupa hasil operasional Perseroan, sementara sumber eksternal Perseroan dapat berasal dari pinjaman pemegang saham, pinjaman bank, maupun pinjaman *leasing* dan pinjaman lainnya

Untuk sumber likuiditas material yang belum digunakan pada saat ini adalah sebesar Rp345.000 juta. Rincian atas sumber likuiditas material yang belum digunakan dapat dilihat pada Bab III Prospektus ini tentang Pernyataan Utang.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan atas permintaan, perikatan, atau komitmen, kejadian, dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Dengan semakin meningkatnya perolehan kontrak baru Perseroan, maka modal kerja yang ada saat ini tidak mencukupi, sehingga Perseroan membutuhkan tambahan modal kerja yang akan diperoleh melalui PUT I ini.

Tidak ada pembatasan terhadap Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan terakhir.

Saat ini Perseroan memiliki fasilitas dana pada bank yang berdampak positif bagi peningkatan likuiditas Perseroan. Fasilitas ini membantu Perseroan untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan yang semakin berkembang

## KETERANGAN TENTANG PERSEROAN


### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia serta berkantor pusat di Acset Building, Jl. Majapahit No. 26, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Pada awalnya, Perseroan didirikan dengan nama PT Acset Indonusa berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 10 Januari 1995, dibuat di hadapan Ny. Liliانا Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Bekasi. Akta Pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya No. C2-3640.HT.01.01.TH.95 tanggal 22 Maret 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan No. 7928.

Sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar, dan perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 55 tertanggal 19 April 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) pada tanggal 20 April 2016 berdasarkan Surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0041939 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor AHU-AH.01.03-0041940 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (“Akta No.55/2016”). Melalui Akta No.55/2016, Perseroan mengubah Pasal 14 ayat (1) mengenai ketentuan Dewan Komisaris dan Pasal 16 ayat (8) dan (9) mengenai ketentuan rapat Dewan Komisaris.

### B. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, ENTITAS VENTURA BERSAMA DAN PEMEGANG SAHAM



Sumber: Perseroan

Pemegang Saham Pengendali adalah KSP.

Yang dimaksud dengan **Entitas Anak** adalah perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia; **Entitas Asosiasi** adalah perusahaan dimana perusahaan induk memiliki secara langsung maupun tidak langsung saham-saham yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut dengan jumlah kepemilikan saham antara 20% (dua puluh persen) hingga 50% (lima puluh persen), sehingga penyertaan saham tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (equity method) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan induk; **Entitas Ventura Bersama** adalah perusahaan patungan (ventura bersama/*joint venture*) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan.

### C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28, tertanggal 9 Februari 2015, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 26 Februari 2015 berdasarkan Surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0012497 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor AHU-AH.01.03-0012498 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan Akta No. 55/2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Gidion Hasan  
Komisaris : Bambang Widjanarko Santoso  
Komisaris Independen : Robert Mulyono

#### Direksi

Presiden Direktur : Tan Tiam Seng Ronnie  
Wakil Presiden Direktur : Jeffrey G. Chandrawijaya  
Direktur : Hilarius Arwandhi  
Direktur : Nilawati Irjani  
Direktur : Herjadi Budiman  
Direktur Independen : Wiltarsa Halim

### KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

#### 1. Keterangan Tentang Pembeli Siaga

Keterangan mengenai KSP sebagai Pembeli Siaga:

##### **Riwayat singkat**

KSP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1, tanggal 3 Oktober 2014, dibuat di hadapan Mardiana, S.H., Sp.N., Notaris di Kabupaten Lebak, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28200.40.10.2014 pada tanggal 7 Oktober 2014 ("**Akta Pendirian KSP**"), yang didalamnya memuat Anggaran Dasar KSP.

Perubahan Anggaran Dasar KSP dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1, tanggal 1 Juli 2015, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham dengan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0951713 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan No. AHU-AH.01.03-0951714 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, keduanya pada tanggal 15 Juli 2015 ("**Akta No. 1/2015**").

KSP berkantor pusat di Jl. Raya Bekasi Km.22, Cakung, dengan nomor telepon : (021) 2457-9999, Faksimili : (021) 460-0655, 460-0657, 460-0677, dan alamat website [www.unitedtractors.com](http://www.unitedtractors.com).

##### **Kegiatan Usaha**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KSP, maksud dan tujuan KSP adalah bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, industri, transportasi darat, pertanian, pertambangan, percetakan, perbengkelan, dan jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, KSP dapat melaksanakan kegiatan usaha, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan usaha-usaha di bidang perdagangan dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan antara lain yang meliputi impor ekspor dan perdagangan makanan dan minuman ringan, ekspor impor dan perdagangan peralatan pengolahan air bersih dan limbah, ekspor impor dan perdagangan bahan kimia, ekspor impor dan perdagangan sistem pengamanan, ekspor impor dan perdagangan barang-barang hasil industri kimia, perdagangan isi ulang tinta (refill ink) dan peralatannya (continuous-ink supply system), perdagangan lisensi, fitur security, tinta, tinta security, perdagangan alat cairan pembersih yang mengandung bahan organik, perdagangan produk-produk yang berhubungan dengan perpipukan, petrokimia dan kimia lainnya, perdagangan yang berhubungan dengan real estate dan properti, cat, thinner, komputer dan alat elektronik, alat-alat telekomunikasi, pompa, mekanikal, elektrik, valve, mesin-mesin dan sparepart, alat-alat tulis kantor, alat-alat keperluan rumah tangga, perdagangan produk-produk yang berhubungan dengan semen termasuk mencakup bahan bangunan dan material, pakaian jadi (garment), tas, sepatu, accessories wanita, sparepart, dan accessories mobil dan motor, hasil hutan dan bumi hutan, perkebunan, farmasi dan obat-obatan, mesin pembakaran, sampah, mebel/ (furniture), kerajinan tangan, perlengkapan bayi, peralatan informatika dan multimedia, peralatan pengolahan air bersih dan limbah, peralatan pertanian, perkebunan dan perikanan, logam, peralatan listrik dan elektronik, antar pulau/daerah (interinsular) dan lokal, baik dengan perhitungan sendiri maupun dengan perhitungan pihak lain secara komisi untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, waralaba distributor dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri;

- b. General kontraktor antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan tanah/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, bendungan-bendungan, pengairan atau irigasi, landasan-landasan, pemasangan instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioning dan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan pekerjaan bangunan;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain: industri elektronika, industri semen, industri makanan dan minuman ringan, industri pengolahan hasil perikanan (cold storage), industri pakaian jadi (garmen), industri alat-alat rumah tangga, industri alat-alat kebersihan dan keamanan, industri kimia dasar organik, industri mebel (furniture) industri mesin-mesin dan memasarkan hasil-hasilnya;
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang ekspedisi dan pergudangan;
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, termasuk industri pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan darat/laut dan kehutanan;
- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan umum antara lain termasuk: konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, keselamatan dan kesehatan kerja, konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang penambangan atau pengolahan/pemurnian, pemasaran migas;
- g. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor dan berbagai jenis mesin-mesin;
- h. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran, jasa hiburan, jasa design arsitektur, jasa rekrutmen dan penyaluran tenaga kerja, konsultasi bidang penjernihan dan pengolahan air bersih dan limbah, jasa design furniture/mebel, jasa konsultasi keamanan, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan konstruksi, agency, jasa pengamanan dan penyelamatan, manajemen dan produksi, jasa pengadaan Sumber Daya Manusia, jasa dan konsultansi pendidikan, konsultasi bisnis manajemen, konsultasi bidang keamanan dan pendidikan keamanan, jasa kebersihan, jasa teknologi informasi dan internet content, jasa kesenian dan pameran, jasa penjernihan dan pengolahan air bersih dan limbah, jasa kebersihan, jasa pengolahan sampah, jasa pertunjukan hiburan musik, jasa hubungan kemasyarakatan, jasa sablon, bordir, spanduk, reklame, jasa telekomunikasi umum, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi, jasa instalasi dan maintenance komputer, jaringan komputer dan peripheral, jasa pengurusan surat-surat perijinan (biro jasa), jasa bidang konstruksi pertambangan, jasa agent properti, konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan, konsultasi bidang mesin (mekanik) dan jasa pengurusan dokumen serta jasa-jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

### Struktur Permodalan

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KSP adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>33,33</b>
PT United Tractors Tbk	999.000	999.000.000.000	99,90
PT United Tractors Pandu Engineering	1.000	1.000.000.000	0,10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dan Portepel</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	

### Pengurusan Dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 43 tanggal 17 Mei 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0050254, tanggal 20 Mei 2016, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan KSP, yaitu sebagai berikut:

#### Direksi

Presiden Direktur : Iwan Hadianoro  
 Direktur : Jeffrey G. Chandrawijaya

## Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Gidion Hasan  
Komisaris : Fransiscus Xaverius Laksana Kesuma

## 2. Sumber Dana Pembeli Siaga

KSP sebagai pembeli siaga akan memperoleh dana yang berasal dari PT United Tractors Tbk sebagai pemegang 100% saham KSP, baik langsung maupun tidak langsung, untuk membeli sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham lainnya dalam rangka PUT I.

## 3. Hubungan Afiliasi

### A. Hubungan Afiliasi Pembeli Siaga dengan Perseroan berdasarkan Hubungan Direksi dan Komisaris

Nama	Perseroan	KSP
Gidion Hasan	PK	PK
Bambang Widjanarko Santoso	K	-
Robert Mulyono	KI	-
Tan Tiam Seng Ronnie	PD	-
Jeffrey G. Chandrawijaya	WPD	D
Hilarius Arwandhi	D	-
Herjadi Budiman	D	-
Nilawati Ijrani	D	-
Witarsa Halim	DI	-

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris  
KI : Komisaris Independen  
PD : Presiden Direktur  
WPD : Wakil Presiden Direktur  
K : Komisaris  
DI : Direktur Independen  
D : Direktur

### B. Hubungan Afiliasi Pembeli Siaga dengan Perseroan berdasarkan Kepemilikan Saham

KSP merupakan Pemegang Saham yang memiliki 50,1% (lima puluh koma satu persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

## 4. Porsi yang akan Diambil Pembeli Siaga

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam hal terdapat kelebihan jumlah pemesanan, maka Saham Baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek pada Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Baru tambahan, masih terdapat sisa Saham Baru porsi publik, yaitu sebanyak-sebanyaknya 63.600.000 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu) Saham Baru, maka akan dibeli oleh Pembeli Siaga.

## 5. Persyaratan Penting Dari Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PUT I

Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No.57 tanggal 19 April 2016 *jo*. Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No. 51 tanggal 20 Mei 2016, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan KSP, memuat pokok persyaratan sebagai berikut:

- Dengan memperhatikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika Saham Baru seluruhnya tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham lainnya yang setuju untuk membeli atau mengambil bagian lebih daripada hak mereka secara proporsional terhadap Saham Baru yang telah dilaksanakannya.
- Pembeli Siaga dengan ini setuju dan berjanji untuk, jika setelah pengalokasian tersebut masih terdapat Sisa Saham Baru yang belum dibeli atau diambil bagian oleh Pemegang Saham lainnya atau tidak ada Pemegang Saham yang membeli atau mengambil bagian Saham Baru, membeli Sisa Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini, berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan menurut peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.
- Kewajiban Pembeli Siaga untuk membeli atau mengambil bagian seluruh sisa Saham Baru adalah tergantung pada dipenuhinya ketentuan di bawah ini:
  - RUPS telah menyetujui dilakukannya PUT I.
  - Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PUT I telah menjadi efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- d) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berakhir dengan sendirinya apabila:
1. Seluruh kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini telah dipenuhi dan diselesaikan sebagaimana mestinya; atau
  2. Pernyataan Pendaftaran tidak menjadi efektif dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam Penawaran Umum Terbatas I;

## 6. Persetujuan Korporasi Untuk Mengambil Bagian Saham Sebagai Pembeli Siaga

KSP sebagai Pembeli Siaga telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Dewan Komisaris tertanggal 18 April 2016 untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No.57 tanggal 19 April 2016 jo Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No. 51 tanggal 20 Mei 2016,, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka PUT I ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	<b>KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan</b> (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers)
Konsultan Hukum	:	<b>Hendra Soenardi</b>
Notaris	:	<b>Kantor Notaris Jose Dima Satria, SH.,M.Kn</b>
Biro Administrasi Efek	:	<b>PT Sinartama Gunita</b>

## TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek ("BAE"), PT Sinartama Gunita sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas Perseroan, berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No.56 tanggal 19 April 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria,S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

### 1. Pemesan Yang Berhak

Sebagai ilustrasi, para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas ini dengan rasio sebagai berikut: setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama berhak atas untuk mendapatkan 2 (dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah:

- a. Para Pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Pemegang HMETD Elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, Warga Negara Indonesia dan/atau Asing dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran Pemegang Saham yaitu tanggal 13 Juni 2016.

### 2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa/ Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 14 Juni 2016. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa/ Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 15 Juni 2016 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

### 3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan untuk instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST)* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
  - ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
  - ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
  - iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
  - iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
  - v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa :
    - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
    - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD miliknya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 09.00 – 15.00 Waktu Indonesia Bagian Barat).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

#### 4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPST") dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli FPPST yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
  - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa.
  - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
  - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli FPPST yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
  - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
  - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPST yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
  - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE.
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/ tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Juni 2016 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

#### 5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PUT I

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 24 Juni 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi; dan
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

## **6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham Baru Tambahan**

Pembayaran pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPST dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan sebagai berikut:

**Bank: Bank Permata**  
**Cabang: Astra Agro Lestari**  
**No. Rekening: 00603058887**  
**Atas Nama: PT Acset Indonusa Tbk**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 23 Juni 2016.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

## **7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham**

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

## **8. Pembatalan Pemesanan Saham**

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPST tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

## **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 28 Juni 2016 (selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 24 Juni 2016. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

## 10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan Surat Kolektif Saham ("SKS") atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 Waktu Indonesia Bagian Barat) yang dimulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan 23 Juni 2016. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 28 Juni 2016. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.

## 11. Alokasi Sisa Saham Baru yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan.

## KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

### 1. Yang Berhak Menerima SBHMETD

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 13 Juni 2016 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

### 2. Pemegang SBHMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Pemegang Saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang HMETD-nya tidak dijual; atau
- b. Pemegang Saham yang melaksanakan HMETD/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen SBHMETD; atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

### 3. Perdagangan SBHMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI dan peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

### 4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

### 5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp 3.000 (tiga ribu Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

### 6. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

- Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum Perdagangan HMETD = Rp a
  - Harga Saham pelaksanaan per saham = Rp b
  - Jumlah Saham Lama = A
  - Jumlah Saham Baru = B
  - Harga pasar teoritis dari masing-masing saham Perseroan setelah saham diperdagangkan ex-rights =  $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
- Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah:
- = Rp c  
= Rp a - Rp c

## 7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. SBHMETD hanya diterbitkan bagi Pemegang Saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa/Bank Kustodiannya.

## 8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No.32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

## 9. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT I ini melalui iklan di surat kabar dan situs Perseroan.

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa/Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PUT I, yaitu tanggal 14 Juni 2016 Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPST dan formulir lainnya mulai tanggal 15 Juni 2016 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan :

**PT SINARTAMA GUNITA**  
**Sinarmas Land Plaza Menara I Lt.9**  
**Jl.MH Thamrin No.51, Jakarta Pusat 10350**  
**Telp: +62-21-3922332**  
**Fax: +62-21-3923002**  
**Email:helpdesk1@sinartama.co.id**

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 13 Juni 2016 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat belum mengambil Prospektus dan SBHMETD dan tidak menghubungi PT Sinartama Gunita sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Sinartama Gunita ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham yang bersangkutan.